

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dan anak korban pidana dimana keduanya berstatus sebagai anak tetapi baik dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 keduanya memiliki persamaan yaitu dimana anak yang berhadapan dengan hukum tidak disamakan dengan tindak pidana berat. Dan juga bagaimana penyelesaian dalam sistem peradilan pidana baik di dalam peradilan pidana maupun Luar sistem peradilan pidana anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana berdasarkan undang-undang memiliki hak dan perlindungan yang sama yang dimana Anak tidak diposisikan sebagai terdakwa tetapi dalam status membutuhkan Perlindungan hukum yang dimana terdapat hak-hak anak baik pelaku maupun korban didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dimana anak berhak diperlakukan manusiawi dan pada intinya tidak ada diskriminasi karena adanya perlindungan hukum yang jelas . dan terkait sistem peradilan pidana yaitu lebih diutamakan untuk menyelesaikan diluar sistem peradilan pidana agar anak lebih nyaman dan tidak merasa takut atau tertekan karena jika dilakukan dalam area peradilan maka bisa menyebabkan psikis anak terganggu.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Penganiayaan, Anak di Bawah Umur